



KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 301 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PEMUKA AGAMA  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL TERORISME  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional yang memerlukan penanganan yang terpusat, terpadu dan terkoordinasi;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai badan koordinasi yang berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme, perlu menjalin kerjasama dengan semua pihak termasuk ormas agar turut serta dalam melakukan pencegahan paham radikal terorisme di masyarakat;
- c. Bahwa Ormas Islam dan Keagamaan merupakan organisasi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pencegahan paham radikal terorisme dan berperan penting dalam melakukan pembinaan, mengedukasi masyarakat yang toleran, cinta tanah air, bangsa dan negaranya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala BNPT tentang

Pembentukan Gugus Tugas Pemuka Agama dalam rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
  2. Undang-undang No 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 30);
  5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01 /K. BNPT/1/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional



Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PEMUKA AGAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL TERORISME YANG TERDIRI DARI ORMAS ISLAM DAN KEAGAMAAN;

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Gugus Tugas Pemuka Agama yang terdiri dari Pembina, Ketua, Koordinator, Sekretaris dan Anggota.

KEDUA : Nama sebagaimana terlampir pada keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Pengurus Gugus Tugas Pemuka Agama Pencegahan Paham Radikal Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini terdapat kesalahan dan kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 1 Desember 2020

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan,  
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bambang Supono, Ak. M.M.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 301 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PEMUKA AGAMA DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL TERORISME  
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS GUGUS TUGAS PEMUKA AGAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL  
TERORISME BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2020

- I. PEMBINA :
- A. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
  - B. Menteri Agama;
  - C. Menteri Dalam Negeri;
  - D. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI);
  - E. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU);
  - F. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
  - G. Ketua Umum Sarekat Islam Indonesia (SII);
  - H. Ketua Umum Persatuan Islam (PERSIS);
  - I. Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI);
  - J. Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah;
  - K. Ketua Umum Mathlaul Anwar;
  - L. Ketua Umum Ittihadiyah;

- M. Ketua Umum Al Washliyah;
- N. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW);
- O. Ketua Umum Darud Da'wah wal Irsyad (DDI);
- P. Ketua Umum Persatuan Umat Islam (PUI);
- Q. Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI);
- R. Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI);
- S. Ketua Umum Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI);
- T. Ketua Jam'iyah Ahlith Thoriqoh al-Mutabarah al-Nahdliyyah (JATMAN);
- U. Imam Besar Masjid Istiqlal;
- V. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI);
- W. Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI);
- X. Ketua Umum Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI);
- Y. Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI);
- Z. Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);
- AA. Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN);

II. KETUA :

No.	NAMA ORMAS ISLAM DAN KEAGAMAAN	NAMA PERWAKILAN
1.	Nahdatul Ulama	M. Iqbal Sullam
2.	Muhammadiyah	Dr. Zuly Qadir
3.	Mathlaul Anwar	Oke Setiadi Affendi, M.Sc
4.	Ittihadiyah	KH. Zulkifli
5.	Darud Da'wah wal Irsyad (DDI)	KH. Mas'ud Arib, Lc



6.	Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PTTI)	Fandi Sanusi, M.A.
7.	Ikatan Dai Indonesia (IKADI)	Dr. H. Baharuddin Husin, M.A.
8.	Al Washiyah	Alfan Rangkuti
9.	Nahdlatul Wathan	H. Muslihan Habib
10.	Al-Irwyad Al-Islamiyah	Ust. Shalahuddin
11.	Sarekat Islam Indonesia (SII)	Cep Dedi Setiawan S.Pd, S.H.
12.	Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)	Dr. Anwar Sanusi, S.H., S.Pel, M.M.
13.	Persatuan Umat Islam (PUI)	Ir. H. Yance Andrianto
14.	Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI)	HM. Yunus
15.	Persatuan Islam (PERSIS)	Ust. Ir. Faisal
16.	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)	Pdt. Jimmy MI Sormin
17.	Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI)	Pdt. Gouw Tjeng Sun, S.Dt.B
18.	Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)	Rm. Agustinus Heri Wibowo, Pr, SS, S.H, M.H.
19.	Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI)	Erwin Tjioe
20.	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Drs. Nengah Darma, S.H
21.	Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)	Js. Liem Lilyany Lontoh, SE, M.Ag
22.	Muslimat NU	Hj. Asna Nelli Wahid
23.	Aisyiyah Muhammadiyah	Dr. Ai Fatima Nur Puad

III. SEKRETARIS

: Sekretaris Jenderal LPOI/LPOK, H. Denny Sanusi, B.A.

IV. KOORDINATOR :

No.	NAMA ORMAS ISLAM DAN KEAGAMAAN	NAMA PERWAKILAN
1.		K.H. Abdul Manan
2.		Solihin
3.		Solikin
4.		Isfan Djunaidi
5.	Nahdatul Ulama	H. Rochim
6.		H. Abdul Hopur
7.		Muhammad Makhrojan
8.		Nabil Harun
9.		Dr. Moharomad Wildan
10.		Dr. Sudarmoto A. Hakim
11.		Dr. Wahid Ridwan
12.		KH. Zainal Abidin Syujai, M.A.
13.	Mathlaul Anwar	Dr. Jihadudin
14.		Dr. Aat Surya Sya'fat
15.		Dhonna Alfurgon, S.H.
16.		Ade Maryadi, S. IP
17.	Ittihadiyah	M. Sabil Raun
18.		Sarjanuddin, S.E.
19.		H. Djamuir Arif Tanjung, S.H.
20.		Darud Da'wah wal Irsyad (DDI)

21.		Ustaz Syahrullah Iskandar, M.A.
22.		Dr. Abdul Muid Nawawi, M.A.
23.		Dr. Andi Aderus, Lc, M.A.
24.		Wahid Adi Nugroho, S.Psi
25.		Firdaus Sanusi, Lc
26.	Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PTI)	Ust. Fefen Efendi
27.		Dwi Teguh Nurprasetyo
28.		Polona Roseanna Piring, B. BA
29.		Dr. H. Muhammad Choirin, M.A.
30.		H. Yunihardi Karim, M.A.
31.	Ikatan Dai Indonesia (IKADI)	H. Ahmad Yani, M.A.
32.		Dado Binaguna, S. Sos
33.		Guntur
34.		Wizdan
35.	Al Washliyah	Fikri
36.		Aqil Haidar
37.		TGH. Hasanain Juaini, Lc, M.H.
38.		H. Irzani, M.Si
39.	Nahdlatul Wathan	Dr. Jasmaniyah, M.Pd
40.		M. Husni Haris
41.		Ust. Zufar Bawazir
42.	Al-Irsyad Al-Islamiyah	Ust. Bachtiar



43.		Ust. Izzuddin Bahalwan
44.		Asep Ramadhan, S.H., M.H.
45.	Sarekat Islam Indonesia (SII)	M. Yaser Ibrahim, S.H.
46.		Cecep Sapullah, S.T.
47.		Ust. Saefullah, S.Ag
48.		Undrison, S.H., M.H.
49.	Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)	H. Faclin, M.T.
50.		Nasgian Djunaedi Nasution, S.H.
51.		H. Somali A. Malik, S.H.
52.	Persatuan Umat Islam (PUI)	H. Nur Ihsan Zaidi, M.M.
53.		Hj. Siti Iroh
54.		Ahmad Izzuddin
55.	Himpunan Bina Muafak Indonesia (HBMI)	Ir. Chairuman Rahmi
56.		Dr. Tribius R
57.	Persatuan Islam (PERSIS)	Ust. Ir. Faisal
58.	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)	Pdt. Frenkie Tampubolon, S.Si Teol, M.M.
59.		Ronald R. Schardt, S.Th
60.		Pdt. Obertina Modesta Johanis, M.Th
61.		Rusli Tan
62.	Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI)	Suhu Dutavira
63.		Sananno Darmawan
64.		Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

65.		Linda Bangun
66.		Rm. Mikael Endro Susanto
67.		Citra Surya
68.	Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI)	Dharmannad Chandra
69.		Suwito
70.		P. Astono Chandra Dana, M.M., M.BA
71.	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	I Gede Suparta Putra, S.H.
72.		Yanto Jaya, S.H.
73.		Js Siet Nie, S.E.
74.	Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)	Aldi Destian Satya S. Kom
75.		Desdianti Hartopoh S. Kom
76.		Hj. Arifah Choiri Fauzi
77.	Muslimat NU	Hj. Andi Nurhyari
78.		Dr. Adib Sofia
79.	Aisyiyah Muhammadiyah	Dr. Dyah Mutarin
80.		Gus Khalil Nafis
81.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Arif Fahrudin
82.		Prof. Dr. Musda Mulia, M.A.
83.		Gus Muwafiq
84.	Independen	Gus Miftah
85.		Gus Bahar Ali

V. ANGGOTA : Semua Anggota Ormas Islam dan Keagamaan yang tergabung dalam Gugus Tugas Pemuka Agama sesuai petunjuk ketua dan koordinator di Ormas masing-masing.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan,  
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bambang Supono, Ak. M.M.